

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**  
**TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**



**Diajukan oleh :**

**FRENDI M BUTAR-BUTAR**

**NPM : 140511677**


**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**  
**TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**



**Diajukan oleh :**

**FRENDI M BUTAR-BUTAR**

**NPM : 140511677**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**



**G. Aryadi, SH., M.H.**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum/skripsi ini penulis kupersembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, selalu memberikan berkat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan hukum/Skripsi ini.
- ❖ Kepada sosok yang terbaik yaitu Orang tua saya Bapak Parluhutan Butarbutar dan Lasmaida Simanjuntak
- ❖ Adik – adik yang menjadi sumber inspirasi saya
- ❖ Serta seluruh keluarga

## **KATA PENGANTAR**

Segala rasa syukur dan Kerendahan hati, saya haturkan Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungannya yang berlimpah kepada penulis selama melakukan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN”**.

Tujuan penulisan hukum ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini dilakukan, banyak pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil. Mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam mempersiapkan penelitian ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih atas bimbingan dan motivasi bapak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas dedikasi Bapak/Ibu selama berkuliah di Fakultas Hukum
4. Bapak Parluhutan Butar-butar dan Lasmaida Simanjuntak selaku orang tua tercinta, adik- Rosdinawati Butarbutar dan Gisela Butarbutar.
5. Bapak AIPDA Slemat Triyuliawan, selaku personil Kepolisian Daerah ( POLDA) D.I.Yogyakarta, bapak G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku advokat di kantor Pusat

Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Keluarga Besar Naposo Nairasaon Yogyakarta yang tidak bisa diucapkan semuanya
  7. Seluruh Keluarga Besar Naposo Simanjuntak Yogyakarta yang tidak bisa diucapkan semuanya
  8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu
- Adapun dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak ada kata sempurna dan terdapat kekurangan, sehingga penulisan ini banyak kekurangan. Penulis berharap semua pihak memberikan dukungan untuk kedepannya lebih baik. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita

Yogyakarta, 12 Desember 2019  
Penulis,

Frendi M Butarbutar

## Abstract

The title of this legal research is the legal protection of victims in the process of investigating suspects of embezzlement. Research methods are normative methods. The problem in this legal research is how to protect the victims in the process of investigating suspects of embezzlement and what hinders the protection of victims. And the purpose of this legal research is to know the protection of victims of embezzlement at the stage of investigation and to find out which impedes the protection of victims of embezzlement. The conclusion of this legal research is that the protection of victims at the stage of investigation of embezzlement of criminal acts has been regulated in legislation, there are institutions that function to protect victims, only the need for better application. Hindrances in the form of a lack of understanding relating to the rights of victims, a difficult bureaucracy, LPSK is only in Jakarta, the victim's ignorance about the stages to obtain protection

**Keywords: protection of victims, Victim, Investigation, embezzlement**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II. PEMBAHASAN .....	19



A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	27
C. Perlindungan hukum bagi korban penggelapan dan proses dan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.....	31
1. Proses dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.....	31
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.....	37
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2019

Yang menyatakan,

Frendi M Butarbutar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat tidak teratur dan terjadi kekacauan.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pembentuk aturan di negeri ini menitik

beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum. Suatu perbuatan menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam Undang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sehingga negara tetap memperhatikan hak setiap warga negaranya dalam hal jaminan perlindungan. Indonesia menerima hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat sebab dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Hukum dibuat untuk melindungi dan mengatur setiap aspek tingkah laku manusia dalam bermasyarakat agar terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kemajuan dan perkembangan jaman menjadikan hukum merupakan hal yang sangat utama dalam perlindungan setiap hak warga negara. Penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat diharapkan mampu memenuhi hak warga negara dalam memperoleh perlindungan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Negara memiliki kewajiban yang besar untuk memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia melalui peran dari pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan melalui cara pemenuhan hak, pemberian bantuan untuk memeberikan rasa aman kepada setiap korban tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana dilatar belakangi adanya sebab-akibat (kausalitas), yang artinya adanya suatu perbuatan dari korban yang memicu terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada korban tetap merupakan suatu kewajiban yang perlu untuk dilakukan, karena keadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat untuk dikesampingkan tanpa harus mempertimbangkan peranan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam Buku II dan III diatur tentang Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan dan Pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan dan meresahkan dalam masyarakat. Salah satu praktek kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah penggelapan. Perbuatan pidana ini banyak terjadi didalam masyarakat dan menimbulkan kerugian secara ekonomis yang bernilai ratusan ribu rupiah, jutaan rupiah, puluhan juta rupiah hingga bahkan triliunan rupiah.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan pidana penggelapan dapat disebabkan karena faktor pemenuhan kebutuhan hidup, adanya niat dan kesempatan, sifat tamak dari manusia itu sendiri. Penggelapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI adalah proses, cara, perbuatan menggelapkan. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP menyebutkan Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diacam karena penggelapan.”

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh DH. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2010 di Koperasi Swamitra Bahtera Anugrah jalan. Lor Pasar Bringharjo Gondomanan Yogyakarta. DH yang ditawarkan oleh saudara MH dan saudara DL yang merupakan karyawan dari koperasi Swamitra Bahtera Anugrah yaitu dengan cara DH mencari calon nasabah yang mengajukan pinjaman ke koperasi Swamitra Bahtera Anugrah.

DH kemudian mencari orang yang akan menjadi calon nasabah dari koperasi Swamitra Bahtera Anugrah. Kemudian DH meminta kepada J,T,Sum, dan Sub berupa foto copy KTP suami-istri, C1, dan surat nikah. Dengan berbagai macam alasan kemudian DH juga meminta foto copy KTP suami-istri,C1, surat nikah kepada Sud dan ASW. DH kemudian menyerahkan segala persyaratan pengajuan kredit nasabah antara lain atas nama J,T,Sum,Sub,Sud, dan ASW yaitu berupa foto copy KTP suami-istri,C1, surat nikah namun tidak disertai dengan surat jaminan yang asli.

Pengajuan aplikasi kredit nasabah tetap disetujui dan uang tersebut di cairkan oleh pihak koperasi Swamitra Bahtera Anugrah. DH menerima uang dari pencairan aplikasi kredit nasabah tersebut dari MH antara lain nasabah atas nama J sebanyak 10 aplikasi sejumlah Rp. 153.277.100,-, atas nama T sebanyak 6 aplikasi sejumlah Rp. 95.259.700,-, Sum sebanyak 10 aplikasi sejumlah Rp. 165.800.00,-, Sub sebanyak 7 aplikasih sejumlah Rp. 124.608.200,-, Sud sebanyak 6 aplikasi sejumlah Rp. 116.000.000 dan ASW sebanyak

8 aplikasi sejumlah Rp. 154.000.000,- setelah dikurangi potongan bunga 5% dari yang seharusnya 3,5%.

DH tidak menyerahkan uang pencairan dana koperasi Swamitra Bahtera Anugrah kepada J,T,Sum,Sub. DH hanya menyerahkan uang sekitar Rp. 45.000.000,- kepada Sud dan juga sekitar Rp.80.000.000,- kepada ASW. Berdasarkan kredit fiktif yang disita polisi kerugian diperkirakan sebesar Rp. 556.050.500;- Atas perbuatannya DH divonis melanggar Pasal 372 KUHP. Selain kasus diatas, masih banyak kasus-kasus penggelapan lainnya yang dapat merugikan korban secara materil.

Didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana harus memperoleh pelayanan yang lebih oleh pemerintah demi tetap menjamin keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hak korban.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP tidak berpihak kepada korban dari tindak pidana karena lebih banyak mengatur perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Dampak dari kurangnya keberpihakan terhadap korban memberikan tekanan kepada korban dari pihak luar sehingga tidak berani untuk membongkar atau mengungkapkan suatu tindak pidana terjadi, sehingga mengakibatkan beberapa kasus tindak pidana gagal untuk dilakukan upaya penindakan yang semestinya.

Perlindungan terhadap korban merupakan suatu hal yang sangat penting demi mempermudah penegakan hukum dalam menemukan kejelasan suatu tindak pidana. Hak-hak dari korban yang telah diatur sebelumnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus direalisasikan dengan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas tentang perlindungan korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemenuhan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.

## **D. Manfaat Penelitian**



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menambah ilmu pengeahuan, baik secara teoritis maupun praktis khususnya dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan tersangka pelaku Tindak Pidana Penggelapan.”

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan, membuat suatu kebijakan oleh pemerintah, maupun proses penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhdap korban tindak pidana terkhusus tindak pidana penggelapan. Selain itu, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan perlindungan korban tindak pidana penggelapan di Yogyakarta.

2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga diharapkan mampu menciptakan keamanan, kedamaian, dan keadilan bagi korban tindak pidana

penggelapan. Bagi aparat penegak hukum agar dapat bersikap adil dalam memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, terkhusus tindak pidana penggelapan di Yogyakarta

### 3. Bagi korban

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana terkhusus tindak pidana penggelapan yang pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh aturan Undang-Undang, sehingga korban tindak pidana dapat memperoleh hak semestinya.

### 4. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban seorang korban dan menambah pengetahuan masyarakat tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.

### 5. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat penulisan untuk menyelesaikan program Strata-1 pada fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan untuk menuangkan pikiran secara ilmiah dari segi teori mengenai Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta” adalah asli karya dari penulis dan tidak merupakan suatu plagiasi atau duplikasi dari karya dari pihak-pihak lain.

Hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan karya yang lain adalah lebih terkhusus pada “ Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.” Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta dan hambatan yang di alami dalam memberikan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya penulis lain, maka hasil karya yang berhubungan dengan penulisan ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Valeria Rezha Pahlevi NPM : 120510898 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap seorang anak yang menjadi korban tindak pidana?  
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:
  - a. Pendampingan
  - b. Penempatan di Shelter atau rumah aman

Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua, dinas sosial yang berkerja sama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman. Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak seperti korban tidak fokus, takut, trauma dan merasa

terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahida Azahrah NPM : 13410230 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri.” Penelitian membahas tentang:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para nasabah Bank Mandiri yang saldonya berkurang karena tindak pidana pencurian data?.
2. Apakah pihak Bank Mandiri bisa diminta pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian data nasabah?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Perlindungan Hukum bagi nasabah Bank Mandiri akibat kasus pencurian data berupa:
  - a. Pemberian ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban pencurian data nasabah bank mandiri
  - b. Ancaman pidana bagi pelaku pencurian data nasabah Bank Mandiri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
    1. Pasal 378 KUHP
    2. Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008
    3. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008

2. Pertanggungjawaban Pidana Bank Mandiri terhadap terhadap Nasabah Akibat Tindak Pidana Pencurian Data dapat diberikan apabila:
  - a. Terjadinya pencurian data nasabah ini diakibatkan dari sistem Bank yang error atau murni dari kelalain pegawai Bank
  - b. terjadinya pencurian data nasabah tersebut terjadi akibat dari kesalahan pegawai yang bertindak atas nama Bank Mandiri atau pegawai Bank Mandiri yang terbukti memberikan sarana kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian data
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dhatma Satria Bakara NPM : 140511699 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Perlindungan Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan.” Penelitian membahas tentang :
  1. Bagaimana Implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta?
  2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta?

Hasil dari penelitan yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Implementasi perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta:
  - a. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh kepolisian berupa pos pengaduan, penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, menahan pelaku, dan memberikan informasi terkait perkara.

- b. Bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh PBKH dan P2TPAKK RDU memberikan pendampingan, nasihat hukum, rehabilitasi, konseling, rujukan hingga menyediakan shelter atau rumah aman.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan tindak pidana penganiyaan di Yogyakarta yang dialami oleh kepolisian Daerah DIY, PBKH dan P2TPAKK RDU adalah aparat tidak memiliki kewenangan yang luas, korban tidak bersifat koperatif dalam memberikan keterangan karena mengalami terauma yang berat, kurangnya percaya terhadap aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban serta anggaran pembiayaan yang terbatas dapat menghambat untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiyaan

#### **F. Batasan konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum berupa:

##### **1. Perlindungan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## 2. Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 disebutkan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## 3. Penyidikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 1 angka 2 menyebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 4. Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

## 5. Penggelapan

Menurut KUHP Pasal 372 tindak pidana penggelapan adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial untuk memperoleh data primer yang didukung data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.”

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden sebagai data utama yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.”

### b. Data Sekunder

Penelitian hukum empiris memerlukan data sekunder sebagai pendukung, terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.



- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 s/d 376
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 98 s/d 101
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia noemer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupan fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari:

- a. Buku, Jurnal Hukum, Internet, Surat Kabar yang berkaitan.
- b. Dokumen adalah surat kyang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah dokumen tentang data pelindungan korban yang dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan di Yogyakarta.

## 3. Metode Penggumpulan data

### a. Data Primer

Memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara, yaitu penelitian melakukan wawancara kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan yang ditelah disusun terlebih dahulu secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta. Wawancara

menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu penulis tidak menyediakan jawaban, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada bapak AIPDA Slamet Triyaliawan selaku personil polisi di Polda D.I.Yogyakarta dan bapak G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku advokat dikantor pusat bantuan dan konsultasi hukum universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam hal ini data diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum Uniersitas Atmajaya Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan untuk membaca, menelaah dan mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Yogyakarta.

#### 4. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atau pernyataan peneliti berdasarkan wawancara terbuka yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dalam hal ini bapak AIPDA Slamet Triyaliawan adalah sebagian petugas Kepolisian Daerah Istiewa Yogyakarta, bapak G. Widiartana, S.H., M.Hum. adalah sebagai advokat di Pusat Bantuan dan konsultasi Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang berdasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden serta hasil penelitian kepustakaan.

Berdasarkan analisis data tersebut, penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan berupa asa khusus.

#### **H. Sistematika Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah dari penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. Berdasarkan perumusan tersebut maka dikemukakan tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang konsep/variable pertama merupakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap korban korban tindak pidana adapun isi dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap korban tersebut berupa pengertian perlindungan hukum, korban, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Konsep/variable kedua merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan adapun tinjauan

umum tentang tindak pidana penggelapan berupa pengertian penggelapan, tindak pidana penggelapan, dan jeni-jenis tindak pidana penggelapan.

Konsep/variable ketiga merupakan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.

### **BAB III: PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>1</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata dasa “lindung” memiliki arti: 1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kena panas, angin atau udara dingin dsb; 2. Menjaga; merawat; 3. Menyelamatkan (memberikan pertolongan) supaya terhindar dari mara bahaya<sup>2</sup>.

Pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri yaitu: tempat berlindung, hal (perbutan atau sebagainya) memperlindungi.<sup>3</sup> Satijipto Raharjo, mengartikan Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>4</sup>.

Sedangkan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, merupakan definisi perlindungan di dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, hlm .133

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/lindung> diakses tanggal 30 April 2019 pukul 21.30

<sup>3</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 21.30

<sup>4</sup> Maria Alfons 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya hlm 18.

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 8. Pemberian perlindungan saksi dan korban diberikan mulai tahap penyidikan hingga berakhir sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan, kepastian hukum dan tidak diskriminatif. Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum.

Rasa aman yang dirasakan oleh korban menjamin bahwa hak asasi manusianya tetap dijaga dan tidak ada ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 4 merumuskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, peraturan mengenai pemberian perlindungan sementara oleh lembaga kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum adanya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pengaturan secara eksplisit didalam Undang-Undang merupakan suatu instrumen untuk menciptakan keamanan dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dari keluarga atau masyarakat. Perlindungan korban dengan memertimbangkan nilai-nilai nondiskriminasi dan kesetaraan dilakukan untuk mencegah timbulnya kekerasan fisik, psikis, dan seksual agar tidak ada korban kekerasan dilemahkan atau direndahkan kedudukannya serta martabatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa “ Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.” Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban tindak pidana merupakan suatu jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk tidak diancam, jaminan hak dan memperoleh rasa aman didalam lingkungan masyarakat selama tahap pemeriksaan perkara yang terjadi.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 8 dan 9 menjelaskan ada 2 jenis perlindungan yaitu:

1. Perlindungan fisik adalah tindakan perlindungan untuk menjamin rasa aman yang kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Perlindungan fisik diantaranya pencegahan tindakan melawan hukum yang membahayakan nyawa, kesehatan, keutuhan badan yang tidak dapat dikurangi, keamanan dan harta benda saksi.
2. Perlindungan non fisik adalah tindakan perlindungan saksi untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan saksi. Perlindungan non fisik ini mencakup aspek mental dan psikologis saksi serta dukungan lainnya kepada saksi untuk memastikan saksi merasa nyaman dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan.

Tujuan perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman kepada mereka yang membutuhkan perlindungan dan menjamin terjaganya hak asasi manusia. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus

mendapat perlindungan dari hukum. Ada banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”, Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa “ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Definisi korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. Di dalam Pasal 1 angka 2



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Definisi korban yang diatur dalam beberapa Undang-Undang diatas dirumuskan sesuai dengan bentuk tindak pidananya, ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman ruang lingkup korban sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Istilah korban berdasarkan ketentuan angka I dalam *United Nations Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, korban dijelaskan sebagai :

*“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including phsycal or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantia; of criminal laws operative within Member State, including those laws prscribing criminal abuse of power”*

Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan - peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. *South Carolina Governor’s office of excecitif Policy an Programs Columbia*, merumuskan bahwa:

*“ Victims means a person who suffers direct or threatened physical, or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person’s is deceased, a minor, incometent was a homecide victim and/or is physically or psychologically incapacitated”*

Dalam pengertian tersebut kategori korban tidak hanya korban yang menderita secara langsung, tetapi korban tidak langsung yang mengalami penderitaan dapat diklasifikasikan

sebagai korban. Cohen berpendapat, “*victim is whose and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”.

Berbeda dengan Cohen, M. Van Dijk merumuskan bahwa: “*A victim is a person who has suffered damage as a result of crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of crime.*”

Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban (*victims*) adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang menderita akibat ketidakadilan merupakan korban. Hal ini disampaikan oleh Teguh Prasetyo di dalam buku yang berjudul “Kriminalisasi dalam Hukum Pidana”.

Pengertian tersebut diambil dari pendapat Stanciu yang menyatakan ada dua sifat yang paling mendasar dari korban yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang illegal, sebab hukum sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan selanjutnya menimbulkan korban. Seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik secara individual, kelompok, atau oleh negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5 mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahaskan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapatkan nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapatkan pendampingan.

Selain hak-hak diatas tersebut, untuk korban pelanggaran HAM berat juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur mengenai “hak-hak dari korban yang terdiri dari:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia menyatakan bahwa hak dari seseorang korban adalah berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Selain itu korban juga berhak memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Perlindungan korban tersebut diberikan oleh negara untuk melaksanakan perlindungan hak asasi manusia sebagai korban yang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan peaku tindak pidana.

Menurut Van Boven, “ hak para korban adalah hak untuk tahu atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material mauun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak yang dimiliki tersebut tercantum di dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun pengadilan hak asasi manusia di Indonesia.

Hak pemulihan yang diatur dalam hukum internsional membuktikan bahwa dunia tidak unutup mata terhadap persoalan korban hak asasi manusia di dunia. Persoalan hak korban masih

dianggap tidak seimbang dibandingkan dengan hak pelaku, sehingga dalam penerapan peraturan harus mampu lebih bersikap adil dan tidak diskriminatif.

Didalam bukunya, “Arif Gosita berpendapat bahwa ada beberapa hak-hak yang dimiliki korban, sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan ekonomi memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechimidden*)”

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHAP lebih dominan mengatur mengenai hak-hak tersangka/ pelaku kejahatan, hanya beberapa pasal saja yang mencantumkan hak-hak dari korban. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak korban diatur dalam BAB XIII; Pasal 98 s/d 101 KUHAP. Isi pasal tersebut memberikan hak-hak kepada korban untuk meminta ganti kerugian.

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu : 1. proses, cara, perbuatan menggelapkan; 2. penyelewengan; korupsi.<sup>5</sup> M Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu: “Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.”<sup>6</sup>

Beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat dilihat pula C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu:

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau penggelapan”<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 yang dimaksud dengan penggelapan yaitu : “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan BAB XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP:

a. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam

Pasal 372 KUHP "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan> diakses pada tanggal 05 mei 2019 pukul 20.30

<sup>6</sup> M.Sudrajat Bassar 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, hlm 74

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta :Pustaka Harapan, 2000, hlm 252

suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

c. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Diatur dalam Pasal 374 KUHP.

d. Penggelapan Dengan Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh waliengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diatur dalam Pasal 375 KUHP.<sup>8</sup>

Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Grafika hlm 42.

nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

Delik penggelapan diatur di dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antarkeluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 372, dan Pasal 375 KUHP.

Pasal 372 KUHP Delik yang tercantum didalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi).

Suatu perbuatan atau tindakan dikatakan suatu tindakan pidana apabila telah memenuhi segala unsur yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- a. Unsur-unsur obyektif;
  1. Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zichtoeecigenen*
  2. Suatu benda atau *eeniggoed*
  3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehort*
  4. Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan *dathijanders* dan *door misrijfonderzichheeft*



b. Unsur subyektif; dengan sengaja atau *opzettelijk* dan melawan hukum.

Kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

### **C. Perlindungan hukum bagi korban penggelapan dan proses dan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.**

#### **1. Proses dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum. selaku advokat di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penggelapan dalam penerapannya yang berlaku selama ini berlandaskan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak – hak yang dimiliki oleh seorang korban tindak pidana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak – hak yang sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana memperoleh perlindungan dimulai sejak tahap penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban. Suatu perlindungan yang diterima oleh seorang korban tindak pidana penggelapan juga berukuran dengan karakteristik dari tindak pidana yang dialami oleh korban dan juga menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan korban. Berkaitan dengan seberapa mengancamnya akibat yang dialami oleh korban dari terjadinya tindak pidana tersebut bagi dirinya secara langsung dan keluarga dari korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) juga ikut berperan dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.” Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupan lembaga resmi milik negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan bagi saksi/korban tindak pidana.

Pasal 28 ayat (1) Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) memiliki syarat yang perlu dipenuhi demi memperoleh perlindungan. Syarat – syarat yang dimaksud sebagai berikut :

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata cara seorang korban tindak pidana penggelapan untuk memperoleh perlindungan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan UU NO. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berisi sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menghentikan suatu perlindungan atas korban dari suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan atas keamanan Saksi Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Perlindungan terhadap seorang korban tindak pidana juga dapat diperoleh dari lembaga kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis

dengan AIPDA Slamet Triyuliawan selaku personil kepolisian yang bertugas di Polda D.I.Y . Jenis perlindungan yang dapat diberikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap korban tindak pidana penggelapan pada umumnya dilakukan berupa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Menjamin korban menerima perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Demi memberikan rasa aman bagi korban, dan tidak menimbulkan dampak berkelanjutan bagi korban itu sendiri selama dilakukan proses penanganan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Menjamin keamanan bagi korban tindak pidana penggelapan dalam rangka memberikan keterangan yang berkaitan dengan proses penyidikan atas tindak pidana yang sedang berjalan. Demi menerima keterangan yang efektif dan sebenar-benarnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dalam proses penanganan ditingkat penyidikan.

3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Memberikan jaminan bagi korban tindak pidana penggelapan, selama dilakukan proses penangan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari berbagai pertanyaan yang menjerat korban itu sendiri selama dilakukan penyidikan.

4. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Memberikan jaminan kepada korban tindak pidana penggelapan menerima informasi yang sebenar-benarnya yang berkaitan dengan perkembangan proses penanganan perkara ditingkat penyidikan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepolisian Daerah (POLDA) istimewa Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan memberikan hak-hak yang lebih sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 5 ayat 1. Apabila dibutuhkan bentuk perlindungan yang lebih oleh korban tindak pidana penggelapan. Korban dapat melakukan permohonan kepada pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta untuk dilakukan pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan oleh korban.

Demi menjamin korban menerima perlindungan atas hak-haknya selaku korban dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas aturan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Alasan pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi korban dalam proses penyidikan tersangka tindak pidana penggelapan adalah demi memberikan rasa keadilan bagi korban. Korban merupakan pihak yang menerima dampak atas terjadinya suatu tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana, korban merupakan pihak yang diposisi lemah dan menerima dampak secara langsung atau tidak langsung dari terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut.

Dampak kerugian yang dapat dialami oleh korban berupa rasa tidak aman atas dirinya atau harta bendanya, rasa tidak aman bagi keluarganya dan korban tindak pidana

penggelapan juga mengalami kerugian secara ekonomi. Sehingga korban perlunya diberikan perlindungan atas dampak yang diterima bagi dirinya secara langsung maupun tidak langsung dan juga bagi keluarganya yang memungkinkan merima dampak dari terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut.

## **2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana penggelapan.**

Pemenuhan perlindungan terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan kadang kala memiliki suatu hambatan. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum. selaku advokat di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Universitas AtmaJaya Yogyakarta. Dalam upaya menjamin suatu perlindungan terhadap korban tindak pidana, tidak jarang menemukan hambatan sehingga perlindungan terhadap korban tidak dapat diberikan secara maksimal.

Hambatan yang ditemukan ketika melakukan upaya pemenuhan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan antara lain:

- a. Pemahaman aparat kepolisian terhadap hak-hak korban masih rendah;

Pemahaman yang dimiliki oleh aparat kepolisian tentang hak – hak yang dimiliki oleh korban masih rendah tentang bagaimana pentingnya pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh korban. Sebagaimana pihak yang menerima akibat yang merugikan bagi diri korban itu secara langsung atau terhadap keluarga korban dari terjadinya tindak pidana tersebut.

- b. Aparat kepolisian yang bersifat pasif;

Aparat kepolisian yang cenderung menunggu permohonan atau laporan yang dilakukan oleh korban untuk dilakukan pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan bagi dirinya atau keluarganya yang menerima dampak dari terjadinya tindak pidana.

- c. Keberadaan LPSK yang masih di pusat;

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) yang terledak di Jakarta. Mempersulit untuk melakukan permohonan perlindungan oleh korban sehingga tidak jarang korban mengabaikannya.

- d. Birokrasi untuk meminta perlindungan yang tidak sederhana;

Sistem birokrasi untuk meminta perlindungan yang tidak sederhana, sehingga korban dapat mengurungkan niatnya untuk meminta perlindungan terhadap lembaga yang disediakan oleh negara.

- e. Ketidak tauan mekanisme yang harus ditempuh oleh korban untuk menerima perlindungan.

Ketidak tau mekanisme atau tata cara untuk memperoleh perlindungan oleh korban. Sehingga fasilitas untuk menerima perlindungan tidak dapat diperoleh oleh korban.

Kepolisian Daerah (POLDA) D.I.Yogyakarta dalam upaya perlindungan korban tindak pidana penggelapan tidak menemukan hambatan yang cukup berarti. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan AIPDA Slamet Triyuliawan selaku personil kepolisian yang bertugas di Polda D.I.Yogyakarta.



Hambatan yang cukup sering dialami oleh Kepolisian Daerah (POLDA) D.I.Yogyakarta berupa masih banyaknya masyarakat yang buta hukum, sehingga tidak jarang ditemukan korban yang tidak melakukan pelaporan terhadap kepolisian daerah D.I.Yogyakarta yang mengalami ancaman yang berkaitan dengan penanganan perkara dari si korban itu sendiri.

Pengaturan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana penggelapan telah diatur dengan baik. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mengatur mengenai hak-hak yang dapat diterima oleh korban, tata cara memperoleh perlindungan dari lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan terhadap korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana penggelapan belum dapat dikatakan baik. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi korban tindak pidana penggelapan yang sebelumnya telah menerima dampak kerugian atas terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut. Hambatan tersebut dapat bersumber dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan tidak melakukan sebagaimana mestinya, atau dapat bersumber dari sistem birokrasi yang sulit, dan juga dapat bersumber dari sulitnya dijangku untuk memperoleh perlindungan dari lembaga yang telah disediakan oleh negara. Keadilan bagi korban dari terjadinya tindak pidana penggelapan tidak jarang jauh dari kata terpenuhi atau tercapai.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penggelapan dalam kasus yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini perlu diberikan kepada para korban. Perlindungan yang diberikan kepada korban berupa:

1. Memperoleh pelayanan atas laporan yang berkaitan dengan kasus yang dialami oleh korban.
2. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda dari para korban;
3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat bagi para korban;
4. Memberikan keterangan yang berkaitan dengan kasus tanpa tekanan dari pihak manapun
5. Mendapat informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus.

Kendala yang dialami dalam perlindungan korban tindak pidana penggelapan pada kasus yang diangkat penulis dalam penulisan skripsinya ini berupa birokrasi yang sulit untuk memperoleh perlindungan terhadap korban dan Akses untuk memperoleh perlindungan dari LPSK yang sulit dijangkau.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penggelapan diberikan oleh polisi. Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban yaitu :
  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
  2. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
  3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  4. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Apabila korban belum memperoleh perlindungan secara maksimal, korban tindak pidana penggelapan dapat mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk diberikan perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penggelapan yang dihadapi yaitu :
  1. Pemahaman aparat kepolisian terhadap hak-hak korban masih kurang.
  2. Aparat kepolisian yang bersifat pasif.
  3. Keberadaan LPSK yang masih di pusat.

4. Birokrasi untuk meminta perlindungan yang tidak sederhana
5. Tidak mengetahui mekanisme yang harus ditempuh oleh korban

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan penulis tentang perlindungan korban dalam proses penyidikan tersangka tindak pidana penggelapan dan hambatan – hambatannya.

Maka penulis menyarankan untuk dilakukannya hal sebagai berikut:

1. Membangun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) disetiap provinsi yang ada di Indonesia;
2. Melakukan penyerdehanaan birokrasi untuk memperoleh perlindungan hukum bagi korban tindak pidana;
3. Aparat kepolisian harus benar-benar dalam memberikan memberikan perlindungan bagi korban sehingga korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban tanpa ada diskriminasi
4. Melakukan sosialisasi tentang hak – hak yang dimiliki oleh korban dan upaya untuk memperoleh perlindungan terhadap korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta :Pustaka Harapan
- Maria Alfons 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- M.Sudrajat Bassar 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya
- P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Grafika*
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.

### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

### **Intenet**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 21.30